

D. RINGKASAN PUTUSAN

Mengadili :

1. Dalam hal eksepsi Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan terdakwa Fx Eko Fibri Sri Buntoro telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “zina beberapa kali”
- Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi (asli) yang dikeluarkan Penginapan Kalegan I tertanggal 21 Nopember 2015 guna membayar sewa 2 (dua) kamar sebesar Rp 140.000,-00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari SUDARTO;
 - 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Agus Prasetya Rahardja, SH dan Retno Noviasri, S.E;
 - 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar Pondok Gajah Home Stay : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. Eko Fibri Sri

Buntoro dan Nomor : 016/AK/PG/I/2016 tanggal 04 Januari 2016

An. Eko Fibri Sri Buntoro;

- 13 (tiga belas) lembar rincian percakapan telpon masuk keluar No telp 0274370920 dan 081803620276 An. Retno Noviasri dan

Sudarto;

- 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto Retno Noviasri;

- 2 (dua) foto copy Buku Nikah Nomor : 102/04/XI/89 tanggal 15 Nopember 1989 atas nama Sudarto dan Retno Utami;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kijang Innova warna Hijau Metalik No Pol AB 1121 FC atas nama pemilik Retno Utami;

- 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015;

- 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan Kalegan 2016;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018

oleh F.X Heru Santoso, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman

Suharta, S.H dan Putu Agus Wiranata, S.H, M.H masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh

Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sadiyo, S.H., S. Supriyadi, SH dan Siti Mahanim, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan pemaparan dari berbagai hal di atas, penulis menemukan masalah yang penulis rasa perlu untuk di bahas dan dilakukan pemecahan dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHP?
2. Bagaimana dasar keyakinan hakim dalam menetapkan terdakwa terbukti bersalah yang tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri perzinahan tersebut?

F. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

- Dalam hal eksepsi penasihat hukum memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-066/Slmn/Ep2/9/2017 atas nama F.X Eko Fibri Sri Buntoro

2) Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima

- **Menimbang bahwa dalam hal eksepsi Majelis Hakim telah menjatukan Putusan Sela Nomor 506/Pid.B/2017/PN Smn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:**

- 1) Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 506/Pid.B/2017/PN Smn atas nama Terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro
- 3) Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

- **Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 8 orang saksi (yang mana terdapat seorang saksi mahkota) yang telah disumpah dan 2 orang ahli**

1. SAKSI AGUS PRASETYA RAHARDJA

- Bahwa Retno Noviasri adalah istri sah dari saksi yang saksi nikah di Wirobrajan Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2002
- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Bahwa Mulat Ariani mengatakan jika Retno Noviasri terlibat perselingkuhan dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro saat saksi mengklarifikasi perihal sabu yang ia temukan dilemari Retno Noviasri

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Jaka Purwanto bahwa Retno Noviasri sering pergi dengan laki-laki lain dan menginap di beberapa hotel atau losmen, yaitu di daerah Seturan, Hotel Tribata dan Losmen Kalegan
- Pada tanggal 2 Juli 2018 diperoleh informasi jika Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro cek in di Wisma Annisa di daerah Kota Baru.
- Selanjutnya pada saat melakukan penggrebekan oleh Jaka Purwanto bersama Polresta Yogyakarta, Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro berbeda kamar. Kemudian mereka mengamankan F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri bersama-sama anak-anak saksi.
- Bahwa di Polresta Yogyakarta F.X Eko Fibri Sri Buntoro mengaku dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Retno Noviasri di Hotel Pondok Gajah sebanyak 2 kali dan beberapa hotel lainnya

2. SAKSI FREDDY KUSUMA SADEWA PUTRA AGUNG

- Bahwa Retno Novasri adalah kakak sepupu saksi
- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama Retno Noviasri dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Pondok Gajah, Jln Ringroad Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro datang kerumah saksi.
- Lalu saksi melihat Retno Noviasri sedang duduk bersama Mulat Ariani dan memperlihatkan kunci yang ada logonya dan ada namanya Pondok Gajah kepada isteri saksi. Kemudian Retno Noviasri mengajak Mulat berenang di Pondok Gajah.

3. SAKSI MULAT ARIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Retno Noviasri karena terdakwa adalah kakak sepupu saksi
- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama Retno Noviasri dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Pondok Gajah, Jln Ringroad Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Bahwa Retno Noviasri menitipkan sepeda motor ke tempat saksi pada tanggal 4 Januari 2016 pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Retno Noviasri pulang sekitar pukul 05.00 WIB. Keesokan harinya saksi dan Retno Noviasri berenang di Hotel Pondok Gajah dan mengambil KTP F.X Eko Fibri Sri Buntoro. Merekamenganti pakaian di kamar nomor 26 yang dipakai Retno Noviasri
- Bahwa saksi selfie dengan Retno Noviasri di kamar tersebut dan diluar kamar dalam area Hotel Pondok Gajah.Saksi melihat kamar tersebut dalam keadaan acak-acakan dan banyak tisu berserakan.

Selanjutnya Retno Noviasri mengambil kembali KTP F.X Eko Fibri Sri Buntoro di resepsionis hotel untuk check out

4. SAKSI MERISTA AJENG ASHDALIA

- Bahwa saksi bekerja di Home Stay Pondok Gajah
- Bahwa untuk tanggal 4 Januari 2016 ada seorang laki-laki bernama F.X Eko Fibri Sri Buntoro yang melakukan cek in dan tanggal 5 Januari 2016 cek out. Saksi tidak bertugas pada malam hari dan bertugas kembali menjadi resepsionis pada tanggal 5 Januari 2016
- Saksi menerima kunci kamar oleh seorang perempuan dan saksi memberikan invoice yang telah ditandatangani oleh front office atas nama Heru Purwanto.
- Bahwa sewaktu saksi bertugas di resepsionis pada tanggal 4-5 Januari 2016 tidak pernah melihat terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO berdua-duan dengan terdakwa RETNO NOVIASRI.

5. SAKSI HERU PURWANTO

- Bahwa saksi bekerja di Home Stay Pondok Gajah sebagai kepala rumah tangga
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 saksi menjadi resepsionis. Kemudian pada malam saksi menerima seorang laki-laki yang memsani atau cek in 1 kamar kemudian menyerahkan KTP asli yang diketahui bernama F.X Eko Fibri Sri Buntoro

- Bahwa selanjutnya yang bersangkutan membayar 1 kamar tersebut dengan total Rp 275.000,-00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah membayar saksi memberikan kunci kamar nomor 26
- Bahwa sewaktu tanggal 4 Januari 2016 pas saksi bertugas tidak melihat terdakwa terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO berdua-duan bersama terdakwa RETNO NOVIASRI. Dan setahu saksi yang mengembalikan kunci adalah terdakwa RETNO NOVIASRI sendirian.

6. SAKSI SUWARNI

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 saksi bertugas sebagai resepsionis di Losmen Kalegan I Jalan Kaliurang km 22,6 Yogyakarta
- Bahwa saksi pernah melihat di dalam kamar nomor 19 FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO duduk berdampingan dengan RETNO NOVIASRI diatas tempat tidur sewaktu mengantar minuman.
- Bahwa pada saat itu mereka datang dan tercatat dalam buku tamu menggunakan mobil KIA Picanto AB 1739 YS

7. SAKSI RETNO NOVIASRI

- Bahwa saksi pernah berenang di Hotel Pondok Gajah pada tanggal 5 Januari 2016 bersama Mulat Ariani. Kunci hotel tersebut didapatkannya dari Tina yang katanya diberikan oleh F.X Eko Fibri Sri Buntoro. Setelahnya saksi cek out dan mengambil KTP F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan menyerahkannya kepada Tina

- Bahwa saksi tidak pernah cek in di Hotel-hotel sebagaimana dituduhkan Agus Prasetya
- Bahwa saksi tidak pernah pergi, serta menginap di Hotel Pondok Gajah bersama terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO.
- Bahwa tanggal 4 Januari 2018, di rumah MULAT ARIANI saksi tidak pernah bercerita tentang terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO kepada MULAT ARIANI sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh MULAT ARIANI. Bahwa hubungan pertemanan Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro sebatas teman dan terlibat bisnis kebutuhan hotel
- Bahwa untuk Mobil KIA PICANTO milik saksi, sering direntalkan jadi untuk tanggal 11 Mei 2016 mungkin yang memakai mobil tersebut ke Hotel Kalegan I adalah orang yang menyewa mobil KIA PICANTO tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi Freddy, saksi Mulat Ariani terdakwa menyangkalnya dan menyatakan tidak pernah berada di hotel Pondok Gajah tapi hanya sendiri dan tidak bersama Retno Noviasri;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi Merista Ajeng dan Retno Noviasri dan terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi Heru Purwanto;
- **Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa ataupun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)**

- **Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :**

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471070708070275 tertanggal 20-02-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/XII/2002 tertanggal 12-12-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan/Pernyataan tertanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh atas nama F.X Eko Fibri Sri Buntoro yang isinya pada pokoknya: “Bahwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro telah mengaku melakukan persetubuhan dengan Sdri Retno Noviasri, S.E yang selaku istri syah dari sdr Agus Prasetya Rahardja, S.H, M.H yang dilakukan antara lain : 1) hotel Poppi pda bulan Maret 2016 (1 kali), 2) Hotel Pondok Gajah bulan April 2016 (1 kali), 3) Hotel Tribata bulan Mei 2016 (1 kali), 4) Hotel Pondok Seturan bulan Juni dan Juli (2 kali).

- **Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Agus Prasetya Rahardja, SH dan Retno Noviasri, S.E;
- 2 (dua) lembar Invoice sewa kamar Pondok Gajah Home Stay : No. 080/AK/PG/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 An. Eko Fibri Sri

Buntoro dan Nomor : 016/AK/PG/I/2016 tanggal 04 Januari 2016

An. Eko Fibri Sri Buntoro;

- 1 (satu) buah MMC merek V Gent 8 GB berisi foto-foto Retno Noviasri;
- 1 (satu) buku tamu besar bermotif batik warna coklat bertuliskan SEKET BANTALAN SUKET 2015;
- 1 (satu) buku tamu besar berwarna Merah Maroon motif kuning bertuliskan Kalegan 2016;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 189/02/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Agus Prasetya Rahardja, S.H telah menikah secara agama Islam dengan Retno Noviasri, S.E Binti Guritno;

2) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa ada menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah Mulat Ariani

3) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar malam hari Heru Purwanto yang merupakan petugas front office Hotel/Home Stay Pondok Gajah di Kasihan, Bantul menerima F.X Eko Fibri Sri Buntoro yang saat itu memesan kamar. Saat itu F.X Eko Fibri Sri Buntoro meninggalkan Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan

pemesanan kamar. Selanjutnya ia pun membayai 1 (satu) kamar dengan tarif Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menginap dikamar nomor 26

4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 terdakwa dan F.X

Eko Fibri datang kerumah Mulat Ariani. F.X Eko Fibri Sri Buntoro saat itu sempat turun dari sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah miliknya dan mengobrol sebentar dengan Freddy dan selanjutnya pulang

5) Bahwa kemudian Retno Noviasri masuk dan mengobrol dengan

Mulat Ariani dan saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan kunci yang ada logo Pondok Gajah kepada Mulat Ariani dan mengajaknya untuk berenang karena waktu cek out hotel masih sampai dengan pukul 12.00 WIB

6) Bahwa keesokan hari tanggal 5 Januari 2016 Retno Nobiasri

mengajak Mulat Ariani ke Hotel Pondok Gajah untuk berenang. Saat itu Retno Noviasri dan Mulat Ariani sempat berganti pakaian

di kamar no 26 dan foto Selfie antara keduanya, dikamar tersebut dan diluar kamar disekitar Hotel Pondok Gajah tersebut ; pada

saat itu Retno Noviasri mengatakan bahwa ia pernah bersetubuh

dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro katanya Fibri melakukannya

dengan pelan-pelan dan sampai mentok. Selanjutnya skeitar pukul

12.00 WIB Reno Noviasri cek out dari Hotel Pondok Gajah

sambil mengambil Kartu Tanda Penduduk milik F.X Eko Fibri Sri